

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga. Istilah gadai barang tampaknya sudah sangat akrab dikalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik.

Tingginya permintaan terhadap praktik gadai menyebabkan munculnya pelaku bisnis gadai dalam berbagai skala dengan beragam model dan bentuk transaksi. Tidak jarang karena masyarakat membutuhkan dana tunai dengan cepat, gadai barang menjadi salah satu modus rentenir dalam menjalankan operasinya.¹

Gadai (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 262.

²Zainal Muttaqin, *Nilai Islam dalam Prinsip Prudencial Banking*, Vol. 1, No. 2, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2010), hlm. 98.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai jaminan tambahan pada pembiayaan yang berisiko tinggi. Akad ini juga bisa menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti: pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan bukan bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.³

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 283

تَجَادُوا كَيْفَ تَمْلِكُونَ لِحَاظِ الْيَمِينِ قَدْ فُوضَ إِلَيْكُمْ فَيَأْتِيكُمْ بِالْبُيُوتِ عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ عَمَلَيْكُمْ (٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Dalil ini dipekuat lagi dengan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى جَائِلٍ رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besi kepada seorang Yahudi tersebut (sebagai jaminan)”.⁵

³Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Azkia Publisher, 1999), hlm. 30-31.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bikhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 2, hlm. 887.

Gadai emas syariah saat ini tengah menjadi primadona bagi masyarakat yang memerlukan dana mudah dan cepat. Masyarakat juga memiliki banyak pilihan tempat untuk melakukan gadai emas syariah karena selain di pegadaian syariah, kini banyak bank-bank syariah yang membuka unit gadai syariah. Seperti persyaratan mudah, proses cepat dan mudah, pencairan dana cepat dan jangka waktu peminjaman yang dapat diperbaharui. Segala kelebihan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau wirausahawan untuk melakukan gadai emas di bank syariah.

Bank Syariah Mandiri selain menyediakan program tabungan syariah, juga memberikan layanan pegadaian emas. Gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai salah satu alternatif jaminan untuk memperoleh uang tunai dengan cepat. Dengan jaminan berupa logam mulia dan perhiasan Bank Syariah Mandiri memberikan pelayanan yang murah biayanya dan nyaman serta cepat. Dengan menggunakan akad *qard* dalam arti akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan dalam rangka akad *rahn*, serta biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah* dapat memberikan nasabah kenyamanan dan keyakinan untuk menggunakan produk disamping keunggulan dan manfaat serta kemudahan lainnya.

Adapun keunggulan yang diperoleh, yaitu: *Pricing* yang murah, nyaman layanannya, dan jaringan yang tersebar luas di seluruh kota-kota di Indonesia. Manfaat dan kemudahan yang diperoleh, yaitu: aman dan terjamin, proses mudah

dan cepat, biaya pemeliharaan yang murah dan dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti: rekening tabungan, ATM, dan lain-lain.⁶

Risiko bagi sebagian orang merupakan satu kata yang menakutkan. Respon pertama terhadap risiko ini adalah hindari. Tidak ada yang salah dengan respon tersebut karena secara naluri manusia cenderung menginginkan hasil yang baik dan menghindari akibat yang buruk.⁷

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu motivasi penting dalam proses manajemen risiko karena sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat islam mengamankan setiap tindakannya dan melakukan mitigasi terhadap setiap risiko yang akan diambil.

Terlebih lagi dalam urusan perniagaan yang mengandung ketidakpastiaan⁸, seperti pada produk gadai emas di perbankan syariah, maka mitigasi sangat dianjurkan. Sehingga dalam proses gadai emas yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah, harus adanya pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan layak tidaknya emas yang digadaikan tersebut dijadikan sebagai barang jaminan, agar terhindar dari risiko kerugian yang akan berdampak pada bank.

Sebagai bank yang melayani pembiayaan gadai emas, maka Bank Syariah Mandiri harus berhati-hati dalam menerima jaminan (emas) dari nasabah karena bisa saja emas yang di gadaikan nasabah tersebut berupa emas di bawah standar

⁶<https://www.syariahbank.com/produk-gadai-emas-di-bank-syariah-mandiri/>, diakses pada Jumat 27 Juli 2018, Pukul 07:33 WITA

⁷Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 54.

⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 340.

seperti emas berlapis atau bahkan emas imitasi (palsu), sehingga diperlukan adanya mitigasi-mitigasi risiko pada jaminannya karena mitigasi merupakan proses dalam manajemen risiko yang tidak dapat dipisahkan. Mitigasi yang dimaksud adalah jenis penanganan risiko dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, dan atau mengurangi dampak negatif yang timbul bila risiko terjadi⁹, sehingga dengan mitigasi risiko diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko kerugian pada produk gadai pada bank.

Pentingnya mitigasi risiko pada jaminan (emas) tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam sebuah judul “Mitigasi Risiko Emas di Bawah Standar pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) A. Yani Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur mitigasi risiko emas di bawah standar pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko emas di bawah standar pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur mitigasi risiko emas di bawah standar pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

⁹Hery, *Manajemen Risiko Bisnis*, (Jakarta: 2015, PT Grasindo), hlm. 99.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko emas di bawah standar pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang digunakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis (keilmuan), yaitu menambah wawasan serta pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi peneliti atau pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai mitigasi risiko emas di bawah standar pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.
2. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai khazanah *literature* perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman menginterpretasikan judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami judul “Mitigasi Risiko Emas di Bawah Standar pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin”, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Mitigasi adalah penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisasi, mengurangi atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.¹⁰ Mitigasi yang penulis maksud disini adalah penanganan risiko pada produk gadai emas untuk mengurangi risiko yang dapat menimbulkan kerugian di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.
2. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹¹ Risiko yang penulis maksud disini adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan dimana risiko tersebut timbul karena kondisi ketidakpastian dengan konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi pada produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

¹⁰Imam Wahyudi, *et. al.* eds. *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 74.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 959.

3. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.¹² Standar yang penulis maksud disini adalah ukuran atau kriteria emas yang layak untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.
4. Gadai emas (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah dalam bentuk emas sebagai barang jaminan atas utang/ pinjaman yang diterimanya.¹³ Gadai emas yang penulis maksud disini adalah menahan harta milik nasabah berupa emas sebagai jaminan atas utang/ pinjaman yang diterimanya di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang diteliti. Oleh karena itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang diantaranya sebagai berikut:

1. Sholathiah, 2017 “Mitigasi Risiko Produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya masalah mengenai klaim yang diajukan oleh perbankan akibat terjadinya pembiayaan bermasalah (kredit macet) oleh nasabah bank. Banyaknya klaim tersebut dapat

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 1089.

¹³Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 3.

menimbulkan risiko (kerugian) pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.¹⁴

Persamaan dengan penelitian penulis adalah penelitian kualitatif tentang mitigasi risiko suatu produk. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji mitigasi risiko pada produk pembiayaan gadai emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sholathiah adalah mitigasi risiko dalam penjaminan produk kafalah pembiayaan.

2. Nida Amalia, 2011 “Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Bank Syariah Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya lembaga keuangan bank maupun non bank yang membuka jasa pelayanan produk gadai emas. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai strategi-strategi untuk menarik hati calon nasabahnya.¹⁵

Persamaan dengan penelitian penulis adalah tentang produk gadai emas. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji mitigasi risiko emas di bawah standar terhadap produk gadai emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nida Amalia adalah strategi pemasaran gadai emas.

3. Nur Hidayah. 2015.” *Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Musyarakah Bank Negara Indonesia Kantor cabang Banjarmasin*”. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dalam pemberian pembiayaan *musyarakah* tanpa

¹⁴Sholathiah, *Mitigasi Risiko Produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*, (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017), diakses pada Jumat, 27 Juli 2018, pukul 10:00 WITA

¹⁵Nida Amalia, *Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2011) diakses pada Jumat, 27 Juli 2018, pukul 15:00 WITA.

dianalisis terlebih dahulu sangat membahayakan lembaga keuangan. Untuk itu, dalam manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* diperlukan cara untuk meminimalisir terjadinya risiko agar tidak terdapat kesalahan dalam pemberian pembiayaan *musyarakah*.¹⁶

Persamaan dengan penelitian penulis adalah tentang manajemen risiko. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji tentang mitigasi risiko dalam pembiayaan gadai emas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah adalah tentang manajemen risiko dalam pembiayaan *musyarakah*.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan

¹⁶Nur Hidayah, *Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Musyarakah Bank Negara Indonesia Kantor cabang Banjarmasin*, (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2014), diakses pada, Kamis 13 Desember 2018, pukul 15:19

penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua landasan teori. Pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari media lain.

Bab ketiga metode penelitian. Pada bab ini lebih berfokus pada pembahasan teknis metode penelitian yaitu jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian. Data dan sumber data penelitian juga dipaparkan dalam pembahasan bagian ini. Kemudian data-data yang telah didapatkan akan dituangkan dalam teknik pengumpulan data dan setelah data-data itu terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dalam teknik analisis data. Terakhir memaparkan mengenai tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat penyajian data dan analisis data. Dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab kelima penutup. Bab ini berisikan simpulan hasil dari permasalahan dan saran-saran. Simpulan adalah jawaban atas permasalahan yang ada sedangkan saran adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian.